

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN  
ALAT UTAMA SISTEM SENJATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum Pada Bidang  
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**RIKO FEBRIADI**

**02121001028**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2019**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : RIKO FEBRIADI  
NIM : 02121001028  
PROGRAM KEKhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**KORUPSI PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA**


Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Diuji Dipertahankan


Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Juli 2019

**Pembimbing Utama**


**Pembimbing Pembantu**

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP 195509021981091001

  
Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.  
NIP : 196509181991022001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIKO FEBRIADI  
Tempat/Tanggal Lahir : KALIANDA, 05 FEBRUARI 1995  
Fakultas : HUKUM  
Strata Pendidikan : SI  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Program Kekhususan/Bagian : HUKUM PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa, skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan. Apabila terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat yang akan datang dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Juli 2019



**RIKO FEBRIADI**

METERAI  
TEMPEL

04CAJX281967415

## **PERSEMBAHAN**

Ku Persembahkan skripsi ini kepada :

Ibu dan Ayah yang senantiasa mendoakanku dan sudah dengan sabar  
menyemangatiku agar cepat lulus

Seluruh Keluarga Besar ku

dan

Almamater ku

**MOTTO**

“Lebih Baik Hancur Daripada Menjadi Seorang  
Pecundang.”

“Kerja Cerdas, Ikhlas dan Totalitas”

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa , puji dan syukur Allah SWT beserta Rasul-Nya Nabi Besar Muhammad SAW dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata”** yang mana penulisan skripsi ini di bagi dalam empat Bab, diantaranya Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Tinjauan Pustaka, Bab III tentang Pembahasan dan Bab IV tentang Penutup. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan guna untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih banyak kekurangan sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan ilmu dan pengetahuan penulis di masa yang akan datang serta demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat, menambah ilmu, pengetahuan seta wawasan bagi para pembaca.

W assalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

Juli 2019

Riko Febriadi

## UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA”

Banyak pelajaran serta manfaat yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, motivasi serta do'a yang telah diberikan kepada penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati dan bangga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Ayahanda saya, Bapak Harmain yang tidak pernah berhenti berjuang dan bekerja keras untuk menyekolahkan saya dan kedua adik saya di segala keterbatasan dan usia yang tidak lagi muda.
2. Kepada Ibunda saya, Ibu Elisdalena yang selalu memberikan kelembutan kasih sayangnya yang tersirat didalam setiap marah dan segala doanya.
3. Kepada kedua adik saya, Auly Falya Lestari dan M Ruby Arya Liano yang selalu memberikan semangat agar cepat menyelesaikan perkuliahan.

4. Kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Kepada Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar dan mempermudah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing II saya yang tidak pernah mengabaikan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Helmanida, selaku Pembimbing Akademik saya yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya selama berada di Fakultas Hukum.
8. Kepada seluruh Tenaga Pengajar, Dosen, beserta Staff Akademik, terima kasih atas bantuannya dalam memperlancar urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Kepada Eka Restiningsih yang sudah setia menemani dan menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar KSR PMI UNSRI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada seluruh keluarga besar Kos Wisma Rambang dan Kos Kelapa Gading III yang sudah menerima saya untuk tinggal.
12. Kepada seluruh keluarga besar Student Center Unsri yang sudah memberikan pengalaman selama saya menetap disana.



13. Kepada seluruh teman Fakultas Hukum Unsri se-Angkatan 2012 yang tidak dapat saya sebutkan semuanya.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan dan kebaikan yang berlipat ganda dikemudian hari. Aamiin.

Palembang, 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	15
Tujuan Penelitian.....	15
Manfaat Penelitian, .....	15
Ruang Lingkup .....	17
Kerangka Teoritis .....	17
1. Teori Kepastian Hukum.....	17
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	19
Metode Penelitian .....	20
1. Tipe Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan Penelitian.....	22

4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	24
6. Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	26
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi.....	26
2. Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa.....	36
3. Sanksi Pidana Tindak Pidana Korupsi.....	47
B. Tinjauan Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	50
1. Pertanggungjawaban Pidana Atas Dasar Kesalahan.....	67
2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak.....	68
3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti.....	70
C. Tinjauan Mengenai Standar Pelayanan Peradilan Militer.....	72
1. Ruang Lingkup Peradilan Militer.....	73
2. Pengaduan atas Pelayanan Pengadilan.....	74
3. Penyelesaian Pengaduan oleh Penyelenggara Pelayanan Pengadilan.....	77
4. Ketentuan Sanksi.....	78
<b>BAB III HASIL PEMBAHASAN.....</b>	<b>79</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata.....	79
B. Implikasi dan Pelaksanaanya Terhadap Putusan Hakim di Peradilan Militer	98
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**


## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata. Dengan permasalahan diantaranya mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata dan Bagaimana Implikasi dan Pelaksanaannya Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode pendekatan masalah dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Aproach*), jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan (Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier), metode pengumpulan bahan hukum dengan cara (studi kepustakaan), metode analisis bahan hukum yang digunakan (Kualitatif dan metode Deduktif). Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara ini dijatuhi hukuman pidana penjara Seumur Hidup dan Dikeluarkan Secara Tidak Hormat dari Institusi TNI sebagai Anggota Militer,serta pengaturan hukum pidananya terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Hukum Disiplin Militer.

**Kata Kunci : Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pertanggungjawaban Pidana, Militer.**


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP : 196509181991022001

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP 195309021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP 195309021981091001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib aman dan sejahtera serta adil dan makmur, salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah aspek pertahanan negara. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan segala tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera, adil dan makmur tersebut tidak terlepas dari upaya pertahanan negara yang maksimal.

Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara Indonesia merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dalam menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia. Tanpa adanya kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan dan ancaman baik yang datang dari dalam negeri, maupun terhadap ancaman yang datang dari luar negeri tidak mungkin negara Indonesia dapat mempertahankan eksistensinya. Kekuatan suatu negara dapat dilihat dari kekuatan pertahanannya, semakin kuat suatu negara

maka sistem pertahannya juga kuat atau dengan kata lain kekuatan suatu negara dilihat dari kekuatan angkatan bersenjata.

Korupsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat, sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia ada di atas bumi ini. Masalah utama yang dihadapi adalah korupsi meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Pengalaman memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan hidup dan salah satu dampaknya dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan, termasuk korupsi.

Perkembangan dari pada unsur tindak pidana korupsi sejak tahun 1957 sampai dengan tahun 2016 mengalami pasang surut, artinya dalam keberlakuan norma yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi “berbanding terbalik” dengan wilayah penerapannya. “Semakin banyak unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin sempit wilayah penerapannya, sebaliknya semakin sedikit unsur-unsur atau kriterianya, maka semakin luas wilayah penerapannya”

Perbuatan korupsi dilakukan mulai dari *'mark up'* pengadaan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa yang menyalahi prosedur, penyalahgunaan wewenang, suap, pemberian atau penerimaan gratifikasi, penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan *'posting'* anggaran dan lain-lain yang semuanya itu mempunyai potensi merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Anggaran pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI yang selalu bertambah dari tahun ketahun tentunya rawan terjadi penyelewengan maka dari itu perlu dilibatkan pengawas eksternal, disitulah KPK perlu dilibatkan. Masih sering terjadinya pesawat / Helikopter TNI yang jatuh pada saat latihan tanpa alasan yang jelas yang berakibat gugurnya para prajuritnya bisa dijadikan bahan pertanyaan. Anggaran yang ada seharusnya bisa digunakan semaksimal mungkin dalam hal perawatan dan pengadaan alutsista yang memadai disamping meningkatkan ketrampilan para prajurit TNI.

Adapun penulis mendapati beberapa contoh kasus korupsi pengadaan alutsista yang dilakukan oleh anggota militer, pertama korupsi pengadaan alutsista yakni pesawat tempur F-16 tahun 2016 . Kedua, korupsi pengadaan helikopter angkut berat jenis AgustaWestland (AW) 101 Tahun 2018. Ketiga, Proyek pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dan kasus yang akan penulis angkat sebagai topik utama pembahasan adalah kasus korupsi pengadaan alat utama sistem senjata yakni pesawat tempur F-16 yang dilakukan oleh Perwira Tinggi TNI. Pengadilan menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi, S.E., M.M. dalam perkara korupsi pendanaan alutsista di Kemhan. Jenderal bintang satu itu terbukti bersalah menilap duit pembayaran F-16 hingga Apache dengan kerugian negara ditaksir USD 12,4 juta. Berdasarkan Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 23-K/PMT-II/AD/VII/2016



Tahun 2016.<sup>1</sup> .Dari putusan itu terungkap modus korupsi yang dilakukan Brigjen Teddy. Sebagai bendahara, Teddy memiliki tugas mengelola dana devisa yang dikeluarkan APBN di Kemhan dan dana-dana dari kegiatan-kegiatan yang sudah selesai dipertanggungjawabkan, tetapi secara nyata kegiatan tersebut belum selesai. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dalam pembayaran beban APBN, terdakwa membuka lebih-kurang 40 rekening bank. "Rekening-rekening tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, namun hanya delapan rekening yang telah mendapat persetujuan, sedangkan 32 rekening lainnya belum mendapat persetujuan," kata ketua majelis hakim Brigjen Deddy Suryanto. Selama satu tahun menjabat Kabidlakbia merangkap Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan RI, Teddy menerima uang APBN dari Dirjen Renhan sebesar Rp 5,4 triliun. Uang itu seharusnya digunakan pengadaan belanja barang dan belanja modal yang menggunakan devisa sesuai dengan Surat Keputusan Otorisasi Menteri (SKOM) Pertahanan. "Oleh staf Bialugri atas perintah terdakwa, uang tersebut ditukarkan ke dalam mata uang asing, seperti USD, AUD, EUR, GBP, dan SGD, sesuai dengan kebutuhan, lalu disimpan dalam rekening penampungan atas nama terdakwa untuk setoran jaminan LC (*letter of credit*) Bialugri Pusku Kemhan setelah dana devisa berada di rekening Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Atas kebijakan terdakwa sendiri tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan, terdakwa mengeluarkan untuk kepentingan lain di luar tugas pokok dan fungsinya yang tidak sesuai peruntukannya," papar majelis. Selain itu,

---

<sup>1</sup><https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/33640a0852b2494b48dc3a7f5d6463e1>, diakses tanggal 17 September 2017

Teddy memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau rekanan, yakni melalui PT Medal Alamsari (MAS) sebesar USD 11 juta. Teddy sendiri ingin mendirikan perusahaan untuk membantu rekanan. Namun, karena terbentur aturan, akhirnya ditunjuklah PT MAS milik Dedi Hidayat untuk mendistribusikan dana kepada rekanan yang sesuai rekomendasinya. "Dedi menyetujui perusahaannya digunakan untuk menyalurkan dana dari Falcon untuk diberikan kepada rekanan yang dikirimkan ke rekening PT MAS melalui Bank HSBC di London," imbuh Deddy. Direktur PT MAS kemudian membuat perjanjian kerja sama pembiayaan dengan rekanan yang sudah mendapat kontrak di lingkungan TNI, baik AD, AU, maupun AL. PT MAS selaku pemberi uang memberi rekanan sebesar 85 persen dari nilai total kontrak. Singkat cerita, Dedi mengajukan permohonan LC ke bank. Teddy memberikan surat kuasa kepada pimpinan Bank BNI KCU Menteng dan Bank BRI Cab Kramat, Jakarta, untuk membloking dana USD di rekening Bendahara Khusus Bialugri untuk sebagai jaminan pembukaan LC oleh PT MAS. "Setelah proses dokumentasi LC, Falcon melakukan transfer dana ke PT MAS dipotong biaya finansial Falcon. Selanjutnya PT MAS mentransfer lagi dana tersebut ke rekening rekanan atau *supplier* sebanyak 24 rekanan," paparnya. Teddy kembali memberikan pinjaman kepada rekanan yang melaksanakan pekerjaan pembelian barang dan jasa di lingkungan TNI dan Kemhan yang penyalurannya dilakukan sendiri dalam bentuk *cost collateral credit* (C3). Uang yang dikeluarkannya mencapai USD 6 juta dengan rekening milik bendahara Khusus Bialugri. "Selanjutnya, setelah mendapat pelunasan kontrak dari pihak pembeli, rekanan mengembalikan pinjaman kepada PT MAS dan ada yang mengembalikan langsung kepada Brigjen TNI Teddy atas

permintaan dari terdakwa," katanya. Atas perbuatannya, Teddy telah mengeluarkan keseluruhan uang dari rekening bendahara sebesar USD 18 juta. Jenderal bintang satu itu juga mengambil persen dari pinjaman yang diberikan kepada rekanan. "Uang itu juga telah dikembalikan oleh rekanan ke rekening pribadi terdakwa. Dan ada juga sebagian rekanan mengembalikan langsung ke rekening Bendahara Khusus Bialugri (Devisa) Pusku Kemhan, sedangkan sebagian lagi belum kembali atau masih berada pada rekanan,"

Berdasarkan kasus diatas, itu merupakan Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yakni Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK; Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK; Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK; Pasal 7 ayat (2) UU PTPK.<sup>2</sup>

Bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf a, b dan c :

---

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
- a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;

Bunyi Pasal 7 ayat (2) :

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, disebutkan jika prajurit TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana korupsi akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Tentara Nasional Indonesia atau anggota militer merupakan bagian warga negara Indonesia yang sama kedudukannya dengan anggota masyarakat biasa yang ada kemungkinan melakukan suatu pelanggaran hukum. Apabila dipandang dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia maka anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa (masyarakat sipil). Terhadap anggota militer yang melakukan suatu pelanggaran hukum disamping diberlakukan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum juga diberlakukan peraturan-peraturan yang bersifat khusus. S.R. Sianturi didalam bukunya menyebutkan bahwa hukum militer dapat mencakup: (a) Hukum Disiplin Militer; (b) Hukum Pidana Militer; (c) Hukum Pidana; (d) Hukum Acara Pidana Militer; (e ) Hukum Acara Pidana; (f) Hukum Kewenangan Militer; (g) Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (Darurat) Militer; (h) Hukum Administrasi Militer; (i) Hukum Internasional (Hukum Perang/ Hukum Sengketa Bersenjata); (j) Hukum Perdata Militer.

Ide dasar yang melatarbelakangi adanya perlakuan khusus bagi anggota militer dilandasi oleh beberapa pokok pemikiran:

*Pertama:* adanya tugas khusus yang menjadi tanggung jawab anggota militer dalam suatu negara dan kekhususan-kekhususan yang melekat dalam kehidupan militer.

*Kedua:* kecenderungan dunia internasional yang memasukkan hukum (pidana) militer sebagai bagian dari tata hukum negara yang bersengketa.

*Ketiga:* hukum pidana militer merupakan hukum pidana khusus yang telah dikenal dan diakui dalam lapangan hukum pidana.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pemberantasan Tipikor”), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah mencabut sebagian (Bab VII Pemeriksaan di Sidang Pengadilan) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Perlu dipahami bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU Pemberantasan Tipikor. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Mengenai kewenangannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Frasa "satu-satunya pengadilan" memiliki maksud yaitu pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Selain itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

Sementara itu, peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Berdasarkan Pasal 9 UU Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
  - a. Prajurit;
  - b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
  - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang;
  - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Perlu dipahami juga bahwa yang dimaksud dengan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit) adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha



pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Manakah yang lebih diutamakan antara kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan yang berada di bawah Peradilan Militer jika korupsi dilakukan oleh anggota militer ? Memang UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk orang yang tunduk pada peradilan umum, berbeda dengan anggota militer yang tunduk pada peradilan militer.

Oleh karena itu, anggota militer tersebut akan diadili melalui pengadilan yang berada di bawah peradilan militer. Kecuali jika tindak pidana tersebut dilakukan anggota militer, bersama-sama dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, maka pengaturannya akan berbeda sebagaimana akan dijelaskan selanjutnya. Jadi menurut hemat kami, harus lihat kasus per kasus dan siapa yang melakukannya.

Selain itu, dalam hal ini juga dikenal istilah koneksitas yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dijelaskan sebagai berikut:

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan persetujuan

Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”

Perkara koneksitas diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer, dapat dilihat dalam Pasal 90 dan 91 UU Peradilan Militer yang jika dirangkum menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP sebagai berikut:

Untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara koneksitas, diukur dari segi “kerugian” yang ditimbulkan tindak pidana itu Apabila kerugian yang ditimbulkan tindak pidana titik beratnya merugikan “kepentingan militer”, sekalipun pelaku tindak pidananya lebih banyak dari kalangan sipil, pemeriksaan perkara koneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer. Selama kerugian yang ditimbulkan tidak merugikan kepentingan militer, sekalipun pelakunya lebih banyak dari TNI/Polri, berlakulah prinsip perkara koneksitas diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan umum.

Apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang tunduk pada peradilan umum bersama dengan orang yang tunduk pada peradilan militer, maka prinsip koneksitas dapat diberlakukan. Hal ini juga diatur secara khusus dalam Pasal 39 UU PTPK, dijelaskan bahwa Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

erlebih lagi, kewenangan itu juga dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdapat dalam Pasal 42 UU KPK :

“Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.”

Sistem peradilan pidana militer berbeda dengan sistem peradilan pidana umum, sistem peradilan pidana militer bekerja dalam komponen dan sub-sub sistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (ANKUM), Perwira Penyera Perkara (PAPER), Polisi Militer (POM), Oditur Militer (ODMIL), Hakim Militer (KIMIL), dan Petugas Pemasarakatan Militer (Masmil). Berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer dalam menangani perkara pidana dalam hubungannya dengan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 jo UU TNI. Yurisdiksi peradilan militer dalam perkara pidana adalah hanya memeriksa dan mengadili semua anggota militer dalam pelanggaran pidana militer tidak termasuk pelanggaran pidana umum. Peninjauan kembali terhadap masalah tindak pidana dalam hukum pidana militer sejalan dengan adanya perubahan paradigma mengenai yurisdiksi peradilan militer yaitu dengan adanya UU Peradilan Militer, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, dan UU TNI.

Berdasarkan dari latar belakang dan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membuat penulisan skripsi dengan judul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT UTAMA SISTEM SENJATA“**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan - permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata ?
2. Bagaimana Implikasi dan Pelaksanaannya Terhadap Putusan Hakim di Peradilan Militer ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka diharapkan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata
2. Untuk mengetahui Implikasi dan Pelaksanaannya Terhadap Putusan Hakim di Peradilan Militer

**D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian penulis tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata diharapkan ada manfaat yang dapat diambil antara lain :

## **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis dan mahasiswa hukum dalam bidang hukum khususnya tentang Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata.
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi bagi mahasiswa, dosen, Prajurit TNI maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya tentang Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata.

## **2. Manfaat Praktis**

Agar dapat menjadi sumbangan pikiran bagi masyarakat, para praktisi hukum maupun penyelenggara negara ke depan khususnya di bidang militer dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk digunakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum berupa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Prajurit TNI, agar terciptanya sikap dan perilaku Prajurit TNI yang berdisiplin tinggi yang sesuai nilai-nilai positif hukum, norma Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta budaya hukum dapat lebih dihayati dalam kehidupan keprajuritan dan kehidupan bermasyarakat.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan penegakan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata pada ruang lingkup perundang-undangan.

## **F. Kerangka Teoritis**

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara tertentu ilmu hukum.

Dalam pokok pembahasan ini terdapat dua teori yang dipakai sebagai pedoman dalam memecahkan masalah yang dibahas, diantaranya :

### **1. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati masyarakat itu.<sup>3</sup>

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dapat berwujud konkrit. Oleh karena itu pertanyaan apa itu hukum adalah pertanyaan yang jawabannya tidaklah mungkin sama.

---

<sup>3</sup>Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka cipta, Jakarta, hlm.43.

Dengan kata lain persepsi setiap orang mengenai apa itu hukum sangatlah beragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum dari sudut pandang seorang hakim, kalangan ilmuwan akan memandang hukum dari segi keilmuan mereka, rakyat biasa akan memandang hukum dari sudut pandang mereka saja dan sebagainya.<sup>4</sup>

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis lebih menekankan kepada kemanfaatan hukum. Hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian walaupun keadilan bukan merupakan tujuan dari hukum satu-satunya, akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>5</sup>

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan, dan yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi

---

<sup>4</sup>Soedjono Dirdjosisoro, *Op.cit.*, hlm.34.

<sup>5</sup>Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.,59.

dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>6</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum, Indonesia sendiri juga menuangkan kedalam Kitab Undang-undang Hukum pidana pada pasal 1 ayat (1) yang sering kita sebut sebagai asas legalitas, yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran aliran positivis ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain hanyalah untuk menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata mata untuk kepastian.<sup>7</sup>

## **2. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu :

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prana Media Group, Jakarta, hlm.158.

<sup>7</sup>Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm.82.



a. Teori Monistis

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan (Monistis). Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (opzet) atau lalai (culpa). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban, Dalam teori ini sudah jelas bahwa dasar dari pertanggungjawaban pidana hanya terbatas pada tindak pidana yang dilakukan atau dengan kata lain pertanggung jawaban hanya dengan dasar terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>8</sup>

b. Teori Dualistis

Seiring perkembangan hukum pidana banyak ahli hukum mengartikan bahwasanya pertanggungjawaban pidana bukan hanya berdasarkan tindak pidana yg dilakukan saja, seperti yang dijelaskan oleh Moeljanto dan Roeslan Saleh bahwa teori dualistis adalah teori yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana itu sendiri sehingga walaupun unsur unsur tindak pidana tidak dapat dibuktikan oleh jaksa, namun jika terbukti unsur pertanggungjawaban pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### a. Tipe Penelitian

---

<sup>8</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, Hukum Pidana (tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan pembedaan), Penerbit UNSRI, Palembang 2011, hlm 175.

<sup>9</sup> Moeljanto dan Roeslan Saleh dalam buku "Rasyid Ariman, *ibid.* hlm. 176.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Adapun pengertian penelitian hukum normative yang diperkenalkan oleh Werner Menski (dalam bukunya, *Comparative Law in a Global Context: The Legal System of Legal Pluralism*) adalah Pendekatan 'Jurisprudential' atau kajian normative hukum, yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu system yang utuh yang mencakupi seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan (tertulis maupun tidak tertulis).<sup>10</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Adapun macam-macam pendekatan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis<sup>11</sup>.

##### b. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 93.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

**c. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu :

a. Bahan hukum primer (*primary law material*)

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat individu atau masyarakat serta berhubungan dengan penulisan ini,<sup>13</sup> seperti ;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Hukum Disiplin Militer
5. Ketentuan perundang-undangan yang lain.

---

<sup>12</sup> Ibid Hlm 95.

<sup>13</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.118.

b. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*)

Merupakan bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,<sup>14</sup> seperti ;

1. Jurnal
2. Hasil-hasil penelitian
3. Buku-buku teks
4. Diklat
5. Webpage Internet.

c. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*).

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,<sup>15</sup> yakni ;

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

**d. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer yaitu perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi bahan hukum yang

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

<sup>15</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.119.

diperlukan dan inventarisasi bahan hukum yang diperlukan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penandaan (*coding*), penyusunan (*reconstructing*), sistematika berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang identifikasi dari rumusan masalah (*systematizing*).<sup>16</sup>

#### **e. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu analisis yang hanya sampai pada taraf deskripsi dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, *factual*<sup>17</sup> dan akurat terhadap obyek kajian sehingga mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa secara analisa kualitatif yang menurut Soerjono Soekanto ialah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan dan perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>18</sup> hingga ditemukan suatu kesimpulan dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian.

#### **f. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Untuk menarik kesimpulan bahan hukum yang diperoleh dari penelitian baik primer maupun sekunder dihubungkan secara sistematis guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Sementara Kesimpulan

---

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 172.

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 36

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.

menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk merumuskan fakta hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 192.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan*, Pt Refika Aditama, Bandung
- Yesmil Anwar dan Adang, 2013 *Kriminologi*, Bandung, Pt. Refika Aditama, Bandung
- Achmad Ali, 2002 *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- W Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009 *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Teknologi*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung.

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto.
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Dikdik M. Arief mansur dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi informasi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Hukum Pidana dalam Rangka Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, PT Aditya Bakti, Bandung .
- Leden Marpaung, 1993 , *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.



- \_\_\_\_\_, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai hukum Pidana*, PT Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana korporasi*, Kencana Media Group, Bandung.
- Musri Nauli, 2012, *Unsur Barang Siapa Dalam Tindak Pidana*, <http://www.musri-nauli.blogspot.com>.
- Mustafa Abdulla, 1983, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada MediaGroup, Jakarta.
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana : Dua pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Aksara Barum.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka cipta, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 2010, *Tindak Pidana tertentu*, Refika Aditama, Jakarta.
- Yandianto, 1997, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, penerbit MS2, Bandung.
- Zainal Abidin, 2007, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat, Palembang.

## **2. Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2004 Tentang Tindak Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **3. Internet**

[Putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/](http://Putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/)